

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melindungi kesehatan dan keselamatan masyarakat perlu dicegah produksi dan distribusi obat tradisional yang dapat merugikan dan membahayakan masyarakat ;
 - b. bahwa obat tradisional yang cara pemakaiannya dimasukkan kedalam alat kelamin wanita (intravaginal), kedalam dubur atau sebagai tetes mata dapat merugikan dan membahayakan kesehatan sipemakai.
- Mengingat :**
1. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 179/MenKes/Per/VII/76 tanggal 8 Juli 1976 tentang Produksi dan Distribusi Obat Tradisionil ;
 2. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 180/MenKes/Per/VII/76 tanggal 8 Juli 1976 tentang Wajib Daftar Obat Tradisionil.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- Pertama :** Melarang memproduksi dan mengedarkan obat tradisional yang dipakai secara intravaginal, sebagai suppositoria atau tetes mata.
- Kedua :** Dalam waktu 2 (dua) bulan sejak ditetapkannya Surat Keputusan ini, obat tradisional yang pemakaiannya secara intravaginal, sebagai suppositoria atau tetes mata, harus telah ditarik dari peredaran dan dimusnahkan menurut peraturan dan tatacara yang berlaku.

- Ketiga** : Pelanggaran terhadap Surat Keputusan ini akan diambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada tanggal : 23 J u n i 1977

An. Menteri Kesehatan RI
Direktur Jenderal Pengawasan
Obat dan Makanan

ttd

(Drs. Sunarto Prawirosujanto)

NIP. : 140062399

Kepada yang berkepentingan

Tembusan dikirimkan kepada Yth :

1. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan RI
2. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan RI
3. Semua Kepala Direktorat dalam lingkungan Dit.Jen. P O M
4. Semua Kepala Kanwil Dep. Kes. RI diseluruh Indonesia
5. A r s i p.